

## KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (*PLAATSVERVULLING*) DALAM HUKUM WARIS KUHPERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Maulana Ihsananda Herifanto<sup>2</sup>, Ivananda Nur Fadilah Nasution<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: \*[rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam hukum waris KUHPerdata serta implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Permasalahan muncul karena dalam praktik, ahli waris pengganti sering diabaikan sehingga menimbulkan sengketa pewarisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata, syarat berlakunya, bentuk penggantian, serta akibat hukumnya terhadap pembagian warisan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHPerdata, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *plaatsvervulling* memberikan hak kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu untuk menggantikan kedudukannya dalam menerima hak dan kewajiban waris. Penggantian berlaku dalam garis lurus ke bawah, garis ke samping, dan garis menyimpang sebagaimana diatur dalam Pasal 841–848 KUHPerdata. Implikasinya terlihat pada sistem pembagian warisan *per stirpes*, tanggung jawab atas utang pewaris, dan perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti. Penelitian ini menegaskan bahwa *plaatsvervulling* berperan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

### Kata kunci

**Ahli waris pengganti, *plaatsvervulling*, hukum waris KUHPerdata, pembagian warisan, harta peninggalan**

### ABSTRACT

*This paper aims to analyze the the position of substitute heirs (plaatsvervulling) in the inheritance law of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and its implications for the distribution of inheritance property. Problems often arise because substitute heirs are frequently overlooked in inheritance practices, leading to disputes among heirs. This research aims to analyze the regulation of plaatsvervulling in the Civil Code, its requirements, forms of substitution, and legal implications for inheritance distribution. The study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through the analysis of the Civil Code, legal literature, and relevant court decisions. The results show that plaatsvervulling grants descendants of a predeceased heir the right to replace the legal position of the deceased heir in receiving inheritance rights and obligations. This substitution applies in the direct descending line, collateral line, and limited indirect line as regulated in Articles 841–848 of the Civil Code. Its implications can be seen in the per stirpes inheritance distribution system, liability for the deceased's debts, and legal protection for substitute heirs. This study concludes that plaatsvervulling plays an important role in ensuring justice and legal certainty in inheritance distribution.*

### Keywords

**substitute heirs, *plaatsvervulling*, inheritance law, Civil Code, inheritance distribution**

## 1. PENDAHULUAN

Peristiwa kematian tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum berupa pewarisan yang kerap memicu konflik antar anggota keluarga. Hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Di Indonesia, persoalan waris menjadi kompleks karena berlaku tiga sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum waris berdasarkan KUHPperdata, hukum adat, dan hukum Islam, yang masing-masing memiliki subjek dan ketentuan berbeda sehingga penentuan hukum yang berlaku sering menimbulkan persoalan tersendiri. (Tantu dkk., 2022).

Dalam sistem KUHPperdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPperdata (*le mort saisit le vif*). Sejak pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris yang berhak. (Sjarif & Elmiyah, 2006). Sistem ini menganut asas individual, di mana harta peninggalan dibagi kepada ahli waris berdasarkan golongan yang ditentukan menurut hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris. (Aini & Millati, 2021). Salah satu lembaga penting dalam hukum waris KUHPperdata adalah ahli waris pengganti atau *plaatsvervulling* sebagaimana diatur dalam Pasal 841–848 KUHPperdata. Lembaga ini memungkinkan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu untuk menggantikan kedudukan orang yang digantikannya dalam menerima warisan. Ahli waris pengganti memperoleh bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima ahli waris asal, termasuk kewajiban menanggung utang pewaris secara proporsional. Penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke bawah, garis ke samping, maupun garis ke atas. Meskipun telah diatur secara normatif, penerapan *plaatsvervulling* dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan. Ahli waris pengganti sering tidak dilibatkan atau diabaikan dalam pembagian warisan sehingga memicu sengketa. Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman para pihak mengenai kedudukan dan hak ahli waris pengganti. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait batas bagian ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI, yang menimbulkan kebingungan dalam masyarakat plural Indonesia.

Kajian mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam KUHPperdata masih relatif terbatas. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah telah menjelaskan konsep *plaatsvervulling* sebagai bagian dari pewarisan menurut undang-undang. (Sjarif & Elmiyah, 2006). Namun, kajian mengenai penerapan *plaatsvervulling* dalam sengketa konkret, konsistensi putusan pengadilan, serta perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Beberapa penelitian lebih banyak membandingkan *plaatsvervulling* dengan sistem Kompilasi Hukum Islam tanpa mengkaji implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan dalam KUHPperdata. (Zaelani, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua persoalan utama, yaitu konstruksi normatif lembaga ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam KUHPperdata serta implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan dan perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti yang haknya tersisihkan dalam praktik.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen hukum untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konstruksi normatif dan konsekuensi yuridis lembaga ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam hukum waris KUHPperdata, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan mengenai *plaatsvervulling*, khususnya Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdata beserta ketentuan terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum waris mengenai kedudukan ahli waris pengganti. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan *plaatsvervulling* dalam praktik.

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi KUHPerdata, peraturan terkait, dan putusan pengadilan yang relevan. Adapun sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang membahas *plaatsvervulling* serta hukum waris KUHPerdata guna mendukung analisis terhadap sumber hukum primer.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konstruksi Normatif *Plaatsvervulling* Berdasar KUHPerdata

Pewarisan merupakan suatu proses hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris (orang yang telah meninggal dunia) kepada para ahli warisnya. Tujuan utama dari pewarisan adalah untuk menjamin agar harta serta kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris dapat diteruskan atau dipertanggungjawabkan oleh ahli waris yang berhak. Salah satu konsep yang menarik dalam pembahasan ini adalah *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. *Plaatsvervulling* merujuk pada mekanisme penggantian kedudukan ahli waris utama yang tidak dapat menerima warisan karena alasan tertentu, seperti meninggal dunia terlebih dahulu atau mengundurkan diri (Abdul Qodir Zaelani, 2020: 93). Konsep ini diatur tertulis secara jelas dan terstruktur di dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa seorang ahli waris yang seharusnya mendapat bagian waris dapat digantikan posisinya karena bermacam hal oleh orang lain dengan catatan berada dalam satu garis keturunan yang sama (Tauratiya, 2024: 106). meskipun sudah diatur dengan jelas, Konsep *plaatsvervulling* ini justru dalam praktik hukum waris di Indonesia sering memunculkan perdebatan karena sistem hukum Indonesia yang plural dimana harus menyesuaikan antara hukum Islam, hukum perdata barat serta hukum adat (Tauratiya, 2024: 106).

Konsep *Plaatsvervulling* tidak semata-mata berperan sebagai mekanisme penggantian ahli waris, melainkan juga merefleksikan perkembangan serta dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia (Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, 2024: 990–999). dimana sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, budaya serta memiliki tradisi waris yang beragam, hukum waris Indonesia pun harus mengakomodasi segala perbedaan tersebut dan menyatukan dalam bentuk aturan tertulis sehingga menjadi pokok syarat dijalkannya ketentuan waris tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai posisi ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia, terutama terkait penerapan *plaatsvervulling* yang hingga kini masih menjadi perdebatan (Furziah, 2023: 100–117).

*Plaatsvervulling* adalah istilah dari Bahasa Belanda yang merujuk pada konsep ahli waris pengganti. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti ialah seseorang yang memperoleh hak waris karena menggantikan posisi orang tuanya, yang sebenarnya berhak menerima warisan namun telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga hak tersebut beralih kepadanya (A. Malthuf Siroj dkk., 2022: 38–47).

Dalam KUHPerdata, sistem pewarisan pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pewarisan secara langsung dan pewarisan melalui penggantian. Pewarisan langsung (*uit eigen hoofde*) terjadi apabila seseorang memperoleh hak waris atas dasar

kedudukannya sendiri sebagai ahli waris yang sah menurut undang-undang. Sementara itu, pewarisan tidak langsung atau melalui mekanisme penggantian (*bij plaatsvervulling*) terjadi ketika seseorang menerima hak waris bukan karena kedudukannya sendiri, melainkan karena menggantikan ahli waris yang seharusnya berhak, tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris (R. Subekti, 2005: 95). secara lebih dalam konsep *plaatsvervulling*, kedudukan pengganti umumnya diberikan kepada keturunan sah dari ahli waris yang digantikan. Artinya, anak atau keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tetap memiliki hak untuk “mewakili” posisi orang tuanya dalam menerima bagian warisan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dalam pewarisan serta menciptakan keadilan, sehingga hak waris tidak terputus hanya karena kematian lebih awal dari salah satu ahli waris (Abdul Qodir Zaelani, 2020: 96).

Secara sederhana, pewarisan tidak langsung (*plaatsvervulling*) dapat dipahami sebagai mekanisme penggantian kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Dalam KUHPerdara, pengaturan mengenai penggantian ahli waris ini terdapat dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848. Meskipun demikian, KUHPerdara tidak memberikan definisi eksplisit mengenai konsep penggantian waris dalam ketentuan tersebut (R. Subekti, 2005: 97). Pasal 841 KUHPerdara hanya menegaskan bahwa penggantian memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai pengganti, yakni menempati kedudukan serta memperoleh seluruh hak dari pihak yang digantikannya. Jika dicermati lebih lanjut, khususnya pada frasa “bertindak sebagai pengganti”, norma ini menunjukkan adanya fungsi representasi atau perwakilan, di mana ahli waris pengganti seolah-olah hadir menggantikan posisi orang yang seharusnya mewaris.

Dengan demikian, *plaatsvervulling* tidak hanya dipahami sebagai perpindahan hak waris semata, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis berupa pengalihan kedudukan hukum secara utuh. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan syarat-syarat berlakunya *plaatsvervulling*, seperti hubungan kekerabatan, kedudukan garis keturunan, serta keadaan meninggalnya ahli waris yang digantikan, yang akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta peninggalan (Marleen Natania dan Jordano Lesmana, 2024: 990–999).

a. Syarat-Syarat Berlakunya Penggantian Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

Secara terminologi ahli waris sendiri adalah orang yang memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Untuk menjadi ahli waris KUHPerdara menyebutkan syarat untuk hal tersebut bisa terjadi ialah pewaris telah meninggal dunia, dimana warisan baru terbuka dan dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara).

*Plaatsvervulling* atau penggantian tempat adalah lembaga dalam hukum waris perdata yang memungkinkan seseorang menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 841–848 KUHPerdara (Pasal 841–848 KUHPerdara). Menurut Pasal 841 KUHPerdara, ahli waris pengganti memperoleh kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan orang yang digantikannya. Tujuan *plaatsvervulling* adalah agar keturunan ahli waris yang telah meninggal tetap memperoleh bagian warisan dari garis keluarganya, misalnya cucu yang mewarisi bagian orang tuanya dari kakek atau neneknya. Tertulis bahwa menurut KUHPER syarat-syarat yang dimaksud.

1) Ahli Waris yang Digantikan Telah Meninggal Lebih Dahulu

Syarat utama berlakunya *plaatsvervulling* adalah bahwa ahli waris yang digantikan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal (R. Subekti, 2005: 102). Apabila ahli waris tersebut masih hidup pada saat pewaris meninggal, maka penggantian tempat tidak dapat dilakukan karena hak mewaris melekat langsung pada dirinya.

2) Pengganti Harus Memiliki Hubungan Darah dengan Pewaris

Penggantian tempat hanya dapat dilakukan oleh keturunan sah dari ahli waris yang digantikan. Oleh karena itu, harus terdapat hubungan darah antara pengganti dengan pewaris (J. Satrio, hlm. 145).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa *plaatsvervulling* didasarkan pada asas kelanjutan garis keturunan dalam pewarisan. Karena syaratnya adalah hubungan darah, maka pihak yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti menantu, tidak dapat menjadi ahli waris pengganti. Menantu hanya mempunyai hubungan semenda, bukan hubungan keturunan langsung dengan pewaris.

3) Penggantian Terjadi dalam Garis yang Diperbolehkan Undang-Undang

KUHPerdata membatasi penggantian tempat hanya pada garis-garis tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pasal 842 KUHPerdata memperbolehkan penggantian dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, artinya cucu, cicit, dan seterusnya dapat menggantikan kedudukan orang tuanya. Selain itu, Pasal 844 KUHPerdata memperbolehkan penggantian dalam garis ke samping, misalnya keponakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang merupakan saudara pewaris. Adapun Pasal 845 KUHPerdata mengatur penggantian dalam garis ke samping menyimpang (Pasal 842, 844, 845 KUHPerdata).

Dengan demikian, tidak semua hubungan keluarga dapat melakukan penggantian tempat. Penggantian hanya sah apabila sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh undang-undang.

4) Orang yang Menggantikan Harus Cakap Mewaris

Ahli waris pengganti juga harus memenuhi syarat umum sebagai ahli waris. Ia tidak boleh termasuk orang yang tidak patut mewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838 KUHPerdata dan tidak boleh menolak warisan yang diberikan kepadanya (Pasal 838 dan Pasal 1045 KUHPerdata). Apabila ahli waris pengganti ternyata melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya tidak patut mewaris, maka hak penggantian juga gugur. Dengan demikian, kedudukan sebagai ahli waris pengganti tidak menghapus syarat-syarat umum pewarisan.

5) Hak Pengganti Sebesar Hak Orang yang Digantikannya

Ahli waris pengganti tidak memperoleh bagian warisan atas nama dirinya sendiri, melainkan menerima bagian yang seharusnya menjadi hak orang yang digantikannya (R. Soetomo Prawirohamidjojo, hlm. 88). Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa orang pengganti, maka bagian tersebut dibagi bersama sesuai kedudukan mereka.

Sebagai contoh, seorang pewaris mempunyai tiga orang anak. Salah satu anak meninggal lebih dahulu dan meninggalkan dua orang anak. Ketika pewaris meninggal dunia, maka bagian warisan yang seharusnya diterima oleh anak yang telah meninggal tersebut dibagikan kepada kedua anaknya secara bersama-sama. Dengan demikian, cucu tidak memperoleh bagian baru, melainkan hanya melanjutkan hak waris orang tuanya.

b. Bentuk serta Jenis *Plaatsvervulling* dalam KUHPerdata

Dalam hukum waris perdata, *plaatsvervulling* atau penggantian tempat dibedakan berdasarkan garis hubungan kekeluargaan antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk penggantian tempat diatur dalam Pasal 842 sampai

dengan Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembagian ini penting karena menentukan siapa yang berhak menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dan sejauh mana penggantian tersebut dapat dilakukan (Pasal 842–845 KUHPerdata). Secara umum, *plaatsvervulling* dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu penggantian dalam garis lurus ke bawah, penggantian dalam garis ke samping, dan penggantian dalam garis menyimpang.

#### 1) Penggantian dalam Garis Lurus ke Bawah

Penggantian dalam garis lurus ke bawah (*rechte nederdalende linie*) merupakan bentuk *plaatsvervulling* yang paling sering terjadi dalam praktik pewarisan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 842 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 KUHPerdata). Maksud dari ketentuan tersebut ialah bahwa apabila seorang ahli waris dalam garis keturunan langsung meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya, baik anak, cucu, maupun cicit tanpa adanya pembatasan derajat keturunan. Dalam sistem ini, ahli waris pengganti tidak memperoleh hak waris berdasarkan kedudukan pribadi sendiri, melainkan karena ia menggantikan posisi orang tuanya yang seharusnya menerima warisan (J. Satrio, hlm. 147). Oleh karena itu, bagian yang diterima ahli waris pengganti hanyalah sebesar bagian yang menjadi hak orang yang digantikannya.

Sebagai contoh, seorang pewaris mempunyai tiga orang anak, yaitu A, B, dan C. Sebelum pewaris meninggal dunia, anak B telah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan dua orang anak. Ketika pewaris meninggal dunia, maka bagian warisan yang seharusnya diterima oleh B tidak hapus, melainkan diwariskan kepada kedua anak B sebagai ahli waris pengganti. Penggantian dalam garis lurus ke bawah memiliki ruang lingkup yang paling luas dibandingkan bentuk penggantian lainnya karena dapat berlangsung terus ke bawah tanpa batas derajat. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesinambungan hak waris dalam garis keluarga langsung agar keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tetap memperoleh perlindungan hukum (R. Subekti, 2005: 103).

#### 2) Penggantian dalam Garis ke Samping

Selain penggantian dalam garis lurus ke bawah, KUHPerdata juga mengenal penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*). Bentuk penggantian ini diatur dalam Pasal 844 KUHPerdata. Penggantian dalam garis ke samping terjadi apabila saudara pewaris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kemudian kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya.

Dengan demikian, keponakan pewaris dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibunya yang merupakan saudara kandung pewaris. Misalnya, pewaris tidak mempunyai anak maupun orang tua yang masih hidup, tetapi mempunyai dua saudara kandung, yaitu A dan B. Sebelum pewaris meninggal dunia, B telah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan seorang anak. Dalam keadaan tersebut, anak dari B berhak menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan yang seharusnya diperoleh B. Berbeda dengan penggantian dalam garis lurus ke bawah yang dapat berlangsung tanpa batas, penggantian dalam garis ke samping memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas. Penggantian hanya diperbolehkan terhadap keturunan saudara pewaris dan tidak berlaku bagi semua kerabat dalam garis menyamping (R. Soetojo Prawirohamidjojo, hlm. 90). Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembagian warisan dalam lingkungan keluarga sedarah yang masih memiliki hubungan dekat dengan pewaris.

### 3) Penggantian dalam Garis Menyimpang

Penggantian dalam garis menyimpang merupakan bentuk *plaatsvervulling* yang lebih terbatas dibandingkan dua bentuk sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 845 KUHPerduta. Penggantian dalam garis menyimpang pada dasarnya merupakan perluasan dari penggantian dalam garis ke samping, namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang. Penggantian ini terjadi dalam hubungan keluarga menyimpang yang lebih jauh, tetapi tetap berada dalam garis keturunan yang diakui oleh hukum. Dalam praktiknya, bentuk penggantian ini jarang terjadi karena ruang lingkungannya sangat terbatas dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

KUHPerduta memberikan pembatasan terhadap penggantian dalam garis menyimpang, yaitu: hanya berlaku bagi keluarga sedarah tertentu, harus terdapat hubungan keturunan langsung dari ahli waris yang digantikan, tidak berlaku bagi pihak yang hanya memiliki hubungan semenda, seperti menantu, tidak dapat diterapkan di luar ketentuan yang telah ditentukan undang-undang.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata menganut prinsip kehati-hatian dalam memperluas hak penggantian tempat. Semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan pewaris, semakin terbatas pula kemungkinan seseorang untuk melakukan *plaatsvervulling* (J. Satrio, hlm. 150).

## 3.2 Implikasi *Plaatsvervulling* terhadap Pembagian Harta Peninggalan

### a. Perhitungan Porsi Bagian Ahli Waris

Pembagian harta peninggalan merupakan tahap paling konkret sekaligus paling rawan konflik dalam keseluruhan proses pewarisan. Dalam sistem pewarisan KUHPerduta, terdapat dua cara mewaris yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yakni mewaris langsung atas nama sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewaris dengan cara mengganti atau *bij plaatsvervulling*. Mewaris langsung adalah keadaan di mana seseorang mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri, sedangkan mewaris secara *bij plaatsvervulling* adalah mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia, tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris tersebut. (Milayani, 2017)

Perbedaan kedua cara mewaris tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap mekanisme perhitungan bagian warisan. Prinsip dasar yang berlaku dalam *plaatsvervulling* adalah bahwa ahli waris pengganti tidak memperoleh bagian baru yang berdiri sendiri, melainkan masuk sepenuhnya ke dalam posisi hukum orang yang digantikannya dan hanya berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tersebut. Sistem ini dikenal dengan pembagian *per stirpes*, yang berbeda dari sistem *per capita* yang berlaku dalam pewarisan langsung tanpa penggantian. (Sjarif & Elmiyah, 2006) Dalam sistem *per capita*, harta peninggalan dibagi secara merata berdasarkan jumlah kepala seluruh ahli waris yang tampil, sedangkan dalam sistem *per stirpes*, besarnya bagian ditentukan oleh posisi orang yang digantikan, bukan oleh jumlah pengganti yang tampil.

Untuk memperjelas prinsip tersebut, dapat dikemukakan ilustrasi konkret sebagai berikut. Apabila seorang pewaris meninggalkan tiga orang anak — A, B, dan C — dimana C telah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan dua orang anak yakni D dan E, maka berdasarkan Pasal 842 KUHPerduta, D dan E tampil sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan C. Dalam hal ini, A dan B masing-masing memperoleh sepertiga bagian, sedangkan bagian sepertiga yang seharusnya menjadi hak C kini dibagikan secara merata kepada D dan E, sehingga masing-masing memperoleh seperenam bagian. Jumlah

cucu yang menjadi ahli waris pengganti sama sekali tidak mempengaruhi besaran bagian ahli waris langsung yang masih hidup, karena A dan B tetap masing-masing memperoleh sepertiga bagian tanpa terpengaruh oleh berapa banyak pengganti yang tampil menggantikan C.

Persoalan perhitungan menjadi lebih kompleks ketika *plaatsvervulling* tidak hanya terjadi pada satu cabang, melainkan pada beberapa cabang secara bersamaan dalam satu pewarisan. Misalnya dari tiga anak pewaris yakni A, B dan C, ternyata baik B maupun C keduanya telah meninggal terlebih dahulu, dengan B meninggalkan satu orang anak yakni F, dan C meninggalkan tiga orang anak yakni D, E, dan G. Dalam keadaan demikian, A memperoleh sepertiga yang seharusnya menjadi hak B; sedangkan D, E dan G sebagai pengganti C Bersama-sama berbagi atas sepertiga bagian yang seharusnya menjadi hak C, Sehingga masing masing hanya memperoleh sepersembilan bagian.

Satu dimensi penting yang sering luput dari perhatian dalam konteks perhitungan porsi bagian ahli waris pengganti adalah hubungannya dengan lembaga *inbreng* atau pemasukan (*collatie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1086 hingga Pasal 1099 KUHPerduta. Lembaga *inbreng* mewajibkan ahli waris tertentu untuk memasukkan kembali ke dalam harta peninggalan segala hibah yang pernah mereka terima dari pewaris semasa hidupnya, sebelum pembagian dilakukan, agar pembagian akhir menjadi adil dan proporsional. Persoalan yang timbul adalah apakah ahli waris pengganti juga terikat kewajiban *inbreng* atas hibah yang pernah diterima oleh orang yang digantikannya. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah menjelaskan bahwa ahli waris pengganti yang menempati posisi hukum orang yang digantikannya secara penuh pada dasarnya juga mewarisi kewajiban *inbreng* tersebut, sehingga segala hibah yang pernah diterima oleh orang yang digantikannya dari pewaris wajib dimasukkan kembali ke dalam hitungan harta peninggalan sebelum pembagian dilakukan. (Sjarif & Elmiyah, 2006) Apabila kewajiban ini diabaikan, maka porsi bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti menjadi lebih besar dari yang seharusnya, dan sebaliknya porsi bagian ahli waris lainnya menjadi lebih kecil dari hak mereka yang sesungguhnya.

Terakhir, perlu ditegaskan bahwa keseluruhan mekanisme perhitungan porsi bagian dalam *plaatsvervulling* yang diuraikan di atas hanya berlaku dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*). Penggantian waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), karena penggantian waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek* dalam konteks pewarisan tanpa wasiat. Dengan demikian, apabila pewaris membuat wasiat yang mengatur secara khusus mengenai pembagian harta peninggalannya, ketentuan *plaatsvervulling* tidak secara otomatis berlaku atas bagian yang diatur oleh wasiat tersebut, kecuali wasiat itu sendiri secara tegas merujuk atau membuka kemungkinan diberlakukannya mekanisme penggantian.

b. Peralihan Hak dan Kewajiban kepada Ahli Waris Pengganti

Pemahaman atas *plaatsvervulling* tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi aktiva atau hak semata. Ketika seseorang tampil sebagai ahli waris pengganti, ia tidak sekadar mengambil alih hak atas benda-benda dan piutang yang menjadi bagian dari harta peninggalan, melainkan juga mewarisi seluruh kewajiban yang melekat pada porsi bagian tersebut. Konsekuensi hukum dari berlakunya *plaatsvervulling* adalah bahwa orang yang menggantikan tersebut dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikan tempatnya, karena kedudukan atau tempat orang yang digantikan tersebut menjadi lowong akibat kematiannya. Prinsip ini berakar pada asas fundamental hukum waris KUHPerduta yakni *le mort saisit le vif*, yang menegaskan bahwa sejak saat meninggalnya pewaris, seketika itu juga seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada

para ahli warisnya demi hukum, tanpa memerlukan tindakan hukum apapun dari pihak ahli waris.

Dalam konteks peralihan kewajiban, persoalan yang paling konkret dan sering menimbulkan perselisihan adalah tanggung jawab terhadap utang pewaris. Pasal 833 KUHPerduta menyatakan tanggung jawab ahli waris terhadap kekayaan harta warisan pewaris, yaitu menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum pembagian, mencari cara pembagian yang sesuai, membayar utang pewaris jika ada, dan melaksanakan wasiat jika ada. Kewajiban membayar utang pewaris ini berlaku pula bagi ahli waris pengganti secara proporsional sesuai bagian yang diterimanya, sebab ia menempati posisi hukum yang sama dengan orang yang digantikannya. Dengan demikian, apabila pewaris meninggalkan utang yang belum terlunasi, utang tersebut dibebankan kepada seluruh ahli waris termasuk ahli waris pengganti secara proporsional sesuai dengan besaran bagian warisan yang masing-masing terima.

Menghadapi konsekuensi peralihan kewajiban tersebut, KUHPerduta memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris melalui mekanisme hak memilih (*keuze*) yang diatur dalam Pasal 1023 hingga Pasal 1045 KUHPerduta. KUHPerduta memberi tiga bentuk pilihan kepada ahli waris, yaitu menerima secara murni, menerima secara *beneficiair*, dan menolak warisan. Jika warisan diterima secara murni, maka ahli waris bertanggung jawab penuh atas utang pewaris bahkan hingga menyentuh harta pribadinya. Sebaliknya, penerimaan secara *beneficiair* membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebatas harta peninggalan yang diterima. Pilihan untuk menolak warisan menjadi jalan keluar jika beban utang pewaris melebihi nilai harta warisan. (Alamsyah dkk., 2025) Ketiga pilihan ini berlaku sepenuhnya bagi ahli waris pengganti sebagaimana halnya bagi ahli waris langsung, karena KUHPerduta tidak membedakan kedudukan keduanya dalam hal hak memilih tersebut.

Pilihan *beneficiaire aanvaarding* atau penerimaan dengan hak inventarisasi memiliki arti yang sangat strategis bagi ahli waris pengganti. Mengingat bahwa ahli waris pengganti yang umumnya adalah cucu atau keponakan pewaris acap kali tidak mengetahui secara pasti kondisi finansial riil pewaris semasa hidupnya, termasuk ada tidaknya utang yang melebihi nilai aktiva yang ditinggalkan, pilihan ini memberikan perlindungan yang signifikan. Berdasarkan Pasal 1032 KUHPerduta, ahli waris *beneficiair* hanya wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan sebatas jumlah harga barang-barang yang termasuk dalam warisan tersebut, sehingga harta pribadi ahli waris pengganti sama sekali tidak dapat disentuh untuk melunasi utang pewaris yang melampaui nilai aktiva warisan yang diterimanya. Perlindungan ini menjadi semakin relevan mengingat tidak jarang terdapat kasus di mana pewaris meninggalkan kewajiban finansial yang nilainya melebihi seluruh aktiva harta peninggalannya.

Satu persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks peralihan kewajiban kepada ahli waris pengganti adalah soal pilihan sikap dan batas waktu pernyataannya. Pada dasarnya pewarisan adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang meninggal, namun ahli waris tidak serta-merta terikat secara otomatis tanpa diberi kesempatan untuk menyatakan sikapnya terhadap warisan yang jatuh kepadanya. (Dewi & Fitriana, 2024). Pernyataan sikap tersebut harus dilakukan secara tegas di hadapan panitera Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1057 KUHPerduta untuk penolakan, dan Pasal 1029 KUHPerduta untuk penerimaan *beneficiair*. Apabila ahli waris pengganti tidak mengambil tindakan apapun dan kemudian secara faktual mengelola atau menikmati sebagian harta peninggalan, ia dianggap telah menerima warisan secara murni demi hukum, dengan seluruh konsekuensi tanggung jawab yang menyertainya.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan kemungkinan bahwa orang yang digantikannya semasa hidup memiliki utang tersendiri kepada pewaris yang belum terlunasi, misalnya dalam bentuk pinjaman atau kewajiban lain yang bersifat pribadi. Dalam keadaan demikian, utang tersebut tidak beralih menjadi kewajiban pribadi ahli waris pengganti, melainkan diperlakukan sebagai piutang pewaris yang menjadi bagian dari aktiva harta peninggalan. Implikasinya, nilai bersih porsi bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti secara otomatis telah berkurang karena utang tersebut diperhitungkan sebagai pengurang atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya, sebelum harta peninggalan dibagi secara keseluruhan.

Dimensi terakhir yang perlu diperhatikan berkaitan dengan peralihan hak non-kebendaan. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris pengganti. Dalam hukum waris hanya hak dan kewajiban yang berada dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang diwariskan, sehingga hak dan kewajiban yang bersifat sangat pribadi seperti hak alimentasi, hak untuk mengajukan gugatan perceraian, atau kewajiban yang lahir dari hubungan hukum yang sangat personal tidak turut beralih kepada ahli waris. (Suhartono dkk., 2022).

### 3.3 Permasalahan Hukum *Plaatsvervulling* dalam Praktik

#### a. *Plaatsvervulling* dalam Kaitannya dengan Ketidakpatutan Mewaris (*Onwaardigheid*)

Salah satu persoalan yuridis yang paling pelik dalam penerapan *plaatsvervulling* adalah kaitannya dengan lembaga ketidakpatutan mewaris atau *onwaardigheid* sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerduta. Ketidakpatutan mewaris merupakan suatu sanksi hukum perdata yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menerima warisan dari pewaris tertentu akibat perbuatan tercela yang dilakukannya. KUHPerduta mengatur bahwa seseorang dapat kehilangan hak waris jika terbukti secara hukum telah melakukan tindakan tercela terhadap pewaris, seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, fitnah berat, penggunaan kekerasan untuk mempengaruhi kehendak pewaris dalam membuat wasiat, serta penggelapan atau pemalsuan surat wasiat. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 839 KUHPerduta menyatakan bahwa pihak yang dinyatakan tidak patut harus mengembalikan seluruh manfaat yang telah diperoleh dari warisan sejak terbukanya pewarisan.

Persoalan kritis yang muncul dalam kaitannya dengan *plaatsvervulling* adalah: apakah ketidakpatutan mewaris dari orang yang digantikan secara otomatis menghalangi hak keturunannya untuk tampil sebagai ahli waris pengganti? Dalam doktrin hukum waris KUHPerduta, pertanyaan ini dijawab dengan prinsip bahwa ketidakpatutan bersifat personal dan tidak diwariskan. Artinya, meskipun orang tua dinyatakan tidak patut mewaris berdasarkan Pasal 838 KUHPerduta, hal tersebut tidak serta merta menghalangi anaknya untuk tampil sebagai ahli waris pengganti dalam rangka *plaatsvervulling*. Pandangan ini didasarkan pada logika bahwa ahli waris pengganti tidak mewakili orang yang digantikannya, melainkan menggantikan kedudukannya secara mandiri. Dengan demikian, cacat hukum yang melekat secara personal pada orang yang digantikan tidak menular kepada penggantinya. (Tauratiya & Ningsih, 2024 ).

Namun demikian, terdapat satu pengecualian penting yang diatur secara tegas dalam Pasal 846 KUHPerduta, yakni bahwa orang yang menolak warisan tidak dapat digantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Berbeda dengan ketidakpatutan yang bersifat terpaksa karena putusan hukum, penolakan warisan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela dan sadar oleh ahli waris yang bersangkutan. Penggantian tempat hanya terjadi karena kematian. Orang yang menolak harta peninggalan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 846

KUHPerduta, sehingga penolakan warisan oleh seseorang mengakibatkan keturunannya pun tidak dapat tampil sebagai ahli waris pengganti atas bagian yang bersangkutan. Ketentuan ini memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan: seorang cucu yang berharap dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris dari pewaris (kakek/nenek) akan kehilangan harapan tersebut apabila orang tuanya secara sukarela telah menolak warisan sebelum meninggal dunia, meski penolakan itu dilakukan atas dasar pertimbangan yang baik sekalipun.

Persoalan ini semakin kompleks dalam praktik ketika penolakan warisan terjadi tanpa sepengetahuan keturunan yang seharusnya dapat tampil sebagai pengganti. Dalam banyak kasus, orang tua menolak warisan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anak-anaknya atau tanpa memahami bahwa penolakan tersebut akan berdampak langsung pada hak waris anak-anaknya. Kondisi demikian menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi keturunan yang sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan namun harus menanggung konsekuensinya secara hukum. (Darmabrata, 2003) Hal ini menjadi salah satu celah normatif dalam sistem *plaatsvervulling* KUHPerduta yang hingga saat ini belum mendapat koreksi melalui pembaruan legislasi.

b. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Pengganti yang Haknya Tersisihkan

Permasalahan yang paling sering mengemuka dalam praktik peradilan Indonesia berkaitan dengan *plaatsvervulling* adalah kondisi di mana ahli waris pengganti secara faktual tidak dilibatkan atau sengaja diabaikan dalam proses pembagian harta peninggalan. Fenomena ini tidak jarang terjadi, baik karena ketidaktahuan para pihak mengenai keberadaan lembaga *plaatsvervulling*, maupun karena itikad tidak baik dari ahli waris langsung yang sengaja menyembunyikan atau mengabaikan keberadaan ahli waris pengganti demi memperbesar bagian yang mereka terima sendiri. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris di Indonesia seringkali tidak seragam akibat pengaruh sistem hukum adat yang berlaku di berbagai daerah, sehingga menimbulkan variasi pola pembagian waris yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan normatif KUHPerduta, termasuk dalam hal pengakuan terhadap kedudukan ahli waris pengganti. (Sukamto dkk., 2020). Dalam konteks perlindungan hukum, KUHPerduta menyediakan beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh ahli waris pengganti yang hak-haknya tersisihkan. Pertama, berdasarkan Pasal 1066 KUHPerduta, setiap ahli waris termasuk ahli waris pengganti berhak untuk setiap saat menuntut pembagian harta peninggalan yang belum terbagi. Dalam sistem hukum perdata, Pasal 1066 KUHPerduta menyatakan bahwa tidak seorang pun diwajibkan menerima warisan dalam keadaan tidak terbagi. Jika terjadi pembagian atau penjualan harta warisan tanpa persetujuan semua pihak, maka tindakan tersebut dapat digugat dan dibatalkan secara hukum. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi ahli waris pengganti untuk menggugat pembagian warisan yang dilakukan tanpa melibatkan dirinya, sekaligus menuntut agar pembagian ulang dilakukan secara sah dan proporsional sesuai dengan ketentuan KUHPerduta.

Kedua, apabila harta peninggalan telah dikuasai secara sepihak oleh salah satu atau beberapa ahli waris tanpa hak, ahli waris pengganti dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pengadilan menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum untuk menyelesaikan sengketa waris, dengan menilai tindakan penguasaan sepihak sebagai pelanggaran terhadap hak bersama para ahli waris. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan yang harus terpenuhi secara jelas agar gugatan dapat dikabulkan. Jalur gugatan ini telah terbukti efektif dalam praktik peradilan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt

di mana hakim mengabulkan gugatan ahli waris pengganti yang hak-haknya diabaikan oleh ahli waris langsung yang menguasai seluruh harta peninggalan secara sepihak. (Ningtrias dkk., 2025)

Ketiga, apabila harta peninggalan telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh ahli waris yang tidak berhak, ahli waris pengganti juga dapat mengajukan gugatan *revindicoir* untuk meminta kembali objek waris tersebut dari siapapun yang menguasainya. Namun demikian, jalur ini memiliki tantangan tersendiri apabila pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut bertindak dengan itikad baik (*te goeder trouw*) dan telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak secara sah menurut hukum. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengalahkan tuntutan restitusi dari ahli waris pengganti, sehingga ahli waris pengganti yang dirugikan hanya dapat menuntut ganti kerugian dari ahli waris yang melakukan pengalihan tanpa hak tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Pewarisan dalam KUHPerdara terjadi karena kematian, dan lembaga *plaatsvervulling* hadir sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan hak waris ketika ahli waris yang sah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Lembaga ini menjadi bentuk perlindungan hukum agar keturunan ahli waris tetap memperoleh hak waris dari garis keluarganya.

Berdasarkan pembahasan, *plaatsvervulling* dalam KUHPerdara memiliki tiga karakter utama. Pertama, penggantian hanya berlaku dalam garis yang ditentukan undang-undang, yaitu garis lurus ke bawah, garis ke samping, dan secara terbatas dalam garis menyimpang. Kedua, penggantian hanya dapat terjadi apabila orang yang digantikan telah meninggal lebih dahulu dan ahli waris pengganti memenuhi syarat sebagai ahli waris. Ketiga, ahli waris pengganti memperoleh hak dan kewajiban sesuai kedudukan orang yang digantikannya, termasuk pembagian secara per stirpes dan kewajiban menanggung utang pewaris secara proporsional.

Implikasi *plaatsvervulling* mencakup aspek aktiva dan pasiva warisan. Dari sisi aktiva, pembagian dilakukan berdasarkan cabang keluarga, sedangkan dari sisi pasiva ahli waris pengganti turut menanggung kewajiban pewaris, namun tetap dilindungi melalui hak menerima warisan secara *beneficiair*. Dalam tataran praktik, problem hukum yang paling tajam adalah tersisihkannya hak ahli waris pengganti baik karena ketidaktahuan maupun itikad buruk ahli waris lain serta dilema normatif pada Pasal 846 KUHPerdara yang menutup penggantian jika orang tua telah menolak warisan, meskipun penolakan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau merugikan keturunannya. Putusan pengadilan seperti Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt telah menunjukkan bahwa instrumen gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) dan hak menuntut pembagian (Pasal 1066) dapat menjadi sarana efektif untuk memulihkan hak-hak yang diabaikan. Kendati demikian, celah akibat penolakan warisan oleh orang tua tetap menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan respons legislasi.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan Pasal 846 KUHPerdara, peningkatan edukasi hukum mengenai *plaatsvervulling*, serta kajian lebih lanjut mengenai harmonisasi antara KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ahli waris pengganti.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif, S. dan Elmiyah, N. (2006) *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana. <https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2975/1/9786239092054.pdf>
- Aini, S.M.Q. dan Millati, E.N. (2021) 'Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)', *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(1), hlm. 93–101. Tersedia di: <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/136>.
- Alamsyah, M.N., Avicenna, V. dan Andri, G.Y. (2025) 'Pencantuman Klausula Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan dengan Asas Kepribadian', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), hlm. 24–39. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2401>.
- Arief, F.S.M. dan Turhamun, S. (2025) 'Kepastian Hukum Hak Ahli Waris Pengganti (Bij Plaatsvervulling) Terkait Objek Waris yang Telah Dijual oleh Ahli Waris Lainnya', *Jurnal Prisma Hukum*, 9(1), hlm. 63. Tersedia di: <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/9028>.
- Aziz Zaelani, A. (2020) 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), hlm. 3. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>.
- Dewi, A.S. dan Fitriana, D. (2024) 'Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia', *The Juris*, 8(1), hlm. 105–112. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Furziah (2023) 'Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan dan Solusi', *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), hlm. 100–117. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>.
- Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Milayani, O. (2017) 'Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling"', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), hlm. 405–434. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1186>.
- Natania, M. dan Lesmana, J. (2024) 'Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), hlm. 990–999. Tersedia di: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6451>.
- Ningtias, L.E.A., Amalia, L. dan Abas, M. (2025) 'Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)', *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, hlm. 71–90.
- Prawirohamidjojo, R.S. (t.t.) *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press. Tersedia di <https://ailisx.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=1949eb732b8b25c8db20e3109c57ed8f8a222e00>
- Satrio, J. (1992) *Hukum Waris*. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni. Tersedia di <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5142>
- Siroj, A.M., Sunarto, M.Z. dan Marzuki, I. (2022) 'Analisis Hukum terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Luar Nikah', *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 3(1), hlm. 38–47. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i1.3787>.
- Subekti, R. (2001) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Tersedia di <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/c4026327-ef9d-435b-4096-08db6e8b31bb>

- Suhartono, D.A.F., Azizah, N.N. dan Wibisono, C.S. (2022) 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), hlm. 204–214. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.
- Suhendra, D. (2024) 'Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Perkawinan Usia Dini serta Dampaknya bagi Keluarga', *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(1), hlm. 106. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i1.4689>.
- Sukamto, B., Yuniawati, W.T., Septasari, R.D. dan Adiputra, P.B. (2020) 'Pembagian Warisan Berdasarkan Undang-Undang Warisan yang Berlaku di Indonesia Studi Keberadaan Warisan Pengganti (Plaatsvervulling)', *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.4337>.
- Tauratiya dan Ningsih, L.E. (2024) 'Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti', *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), hlm. 105–126. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5035>.